BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai jawaban dari permasalahan penelitian ini:

1. Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik di RS PKU Muhammadiyah Gamping sudah mempunyai regulasi berdasarkan keputusan direktur yang menjadi pedoman pelaksanaan terkait dengan hak akses rekam medis elektronik, ini dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit nomor 2186/sk.3.2/viii/2019 tentang Pedoman Pelayanan yang dibuat menjadi buku berjudul Pedoman Pelayanan Rekam Medis. Buku ini mengatur siapa saja yang memiliki hak akses terhadap rekam medis pasien.
2. Hak Akses untuk *Supervisor* yaitu bisa melihat (*view*) semua *menu* yang terapat pada aplikasi rekam medis elektronik, namun tidak dapat *entry* (memasukkan data), *edit* (mengedit data), dan *delete* (menghapus data) karena bukan merupakan kewenangannya. lalu Hak Akses untuk Staf rekam medis sendiri sesuai kewenangannya, misalnya untuk staf di bagian pendaftaran berarti staf tersebut dapat *view* (melihat) dan *entry* (memasukkan data) indentitas pasien pada Rekam Medis Elektronik pasien pada saat pasien melakukan pendaftaran, staf lain yaitu staf pada bagian kodifikasi penyakit juga dapat *entry* (memasukkan data) yang berupa hasil dari kodifikasi penyakit pasien, tetapi selain itu staf tidak dapat *view* (melihat) dan *entry* (memasukkan data) pasien karena bukan kewenangannya. staf juga tidak dapat *edit* (mengedit data) atau *delete* (menghapus data) rekam medis pasien karena tidak terdapat *menu* untuk *edit* (mengedit data) atau *delete* (menghapus data) pada RME di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

B. Saran

Panduan yang sudah ada sebaiknya dibuat dan diletakkan di tempat yang dapat terlihat oleh staf secara keseluruhan sehingga seluruh staf rekam medis yang bertugas dapat mengtahui dan mengurangi risko terjadinya kesalahan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA